



## Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

[www.kecamatan-trenggalek.go.id](http://www.kecamatan-trenggalek.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

# LEGALISASI SURAT KETERANGAN (Kematian yang tidak memiliki data kependudukan)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan
2. Fotocopi KK dan KTP el pemohon
3. Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai 10.000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

[www.kecamatan.trenggalek.go.id](http://www.kecamatan.trenggalek.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek



1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas kelengkapan Petugas menerima dan memeriksa berkas pengajuan Jika berkas sudah lengkap dan benar sesuai persyaratan maka di proses legalisasi Jika ada berkas yang kurang/tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi Pemohon menerima Surat Keterangan yang sudah di legalisasi

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

[www.kecamatan.trenggalek.go.id](http://www.kecamatan.trenggalek.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (Kematian Terkait Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Terakhir) yang sudah dilegalisasi.

### Pengaduan Layanan

1. Langsung : melalui Petugas di Kecamatan Trenggalek Jln. Yos Sudarso No.16 Kode Pos 66311

2. Tidak langsung melalui :

-Kotak saran

-email :

[kecamatan.trenggalek31@gmail.com](mailto:kecamatan.trenggalek31@gmail.com)

-Facebook : Kecamatan\_Trenggalek

-Instagram : kecamatan\_trenggalek

-Twitter : Kec\_Trenggalek